



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Murni binti Idrus;
- 2 Tempat lahir : Desa Jeumerang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 05 September 1973;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Lam Ara Gampong Jeumeurang Kec.
Kembang Tanjung Kab. Pidie;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Murni Binti Idrus terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Murni Binti Idrus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bongkahan / Pecahan semen beton dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 3cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Murni Binti Idrus pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18:10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira Pukul 17:30 wib Saksi korban dan anak Saksi korban yang bernama ATIKA ZAHRA RATIFA pergi ke warung/kios saksi MARDIAH Binti HAMID dengan tujuan ingin membeli sabun selanjutnya setelah Saksi korban membeli sabun anak Saksi korban tersebut tidak ingin pulang karena ianya sedang bermain dengan anak- anak yang berada disitu kemudian setelah itu Saksi korban duduk- duduk bersama dengan Saksi MARDIAH Binti HAMID, Saksi MARHAMAH binti HAMID dan Saksi SITI AMINAH Binti M. JAMIL di teras rumah Saksi MARDIAH Binti HAMID sambil berbincang- bincang. Kemudian tidak lama setelah itu anak Saksi korban ATIKA ZAHARA RATIFA duduk di pangkuan Saksi korban kemudian tiba- tiba datang terdakwa MURNI Binti

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRUS dan mengatakan kepada saksi korban dan yang lainnya yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut "ka seunang hate keuh, gara – gara awak kah ka crebre long ngon keluarga kuh"(sudah senang hati kalian, gara-gara kalian sudah cerai saya dengan keluarga) selanjutnya terdakwa MURNI Binti IDRUS langsung mengambil pecahan bongkahan beton/ semen yang berada di depannya dan langsung melempar kearah Saksi korban dan bongkahan / pecahan beton yang di lempar oleh terdakwa MURNI Binti IDRUS mengenai jari manis tangan sebelah kanan Saksi korban dan mengeluarkan darah yang banyak serta bongkahan / pecahan beton tersebut juga mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi korban atau tepatnya diatas kuping sebelah kiri Saksi korban dan menyebabkan benjol atau memar dibagian kepala saksi korban. kemudian setelah itu terdakwa MURNI Binti IDRUS ketakutan dan lari menuju kearah rumahnya. kemudian setelah itu suami Saksi korban yaitu saksi TONI SAPUTRA Bin LABUDU mengejar terdakwa MURNI Binti IDRUS untuk meminta Pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut sedangkan Saksi korban langsung dibawa oleh Saksi SITI AMINAH Binti M.JAMIL ke Puskesmas Kec. Kembang tanjong selanjutnya oleh petugas puskesmas kec. Kembang Tanjong mengeluarkan rujukan ke Rumah sakit Umum Sigli dan selanjutnya Saksi korban menjalani rawat inap di rumah sakit Umum sigli selama satu malam.

- Bahwa Jarak terdakwa MURNI Binti IDRUS dengan Saksi korban pada saat terdakwa MURNI Binti IDRUS melakukan Penganiayaan/ melempari bongkahan beton/ semen ke arah Saksi korban yaitu lebih kurang 250 CM (dua ratus lima Puluh senti meter) atau dua meter setengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MURNI Binti IDRUS terhadap saksi korban Eka Suryani Binti Ismail, saksi korban mengalami Luka di jari manis tangan kanan dan bengkak dikepala sebagaimana hasil visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Sigli Nomor : 5745 / RSU.S / MED. VR / RM / IX / 2020, Tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani Oleh dr. FAHMI ZANA. dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban di temukan :

- Tampak Luka di Jari manis tangan kanan ukuran dua kali satu centimeter.
- Tampak bengkak di kepala ukuran lima centimeter.

Dengan Kesimpulan : "Korban mengalami luka ringan dan bengkak dikepala.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Murni Binti Idrus pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18:10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, Penganiayaan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira Pukul 17.30 wib Saksi korban dan anak Saksi korban yang bernama ATIKA ZAHRA RATIFA pergi ke warung/kios saksi MARDIAH Binti HAMID dengan tujuan ingin membeli sabun selanjutnya setelah Saksi korban membeli sabun anak Saksi korban tersebut tidak ingin pulang karena ianya sedang bermain dengan anak- anak yang berada disitu kemudian setelah itu Saksi korban duduk- duduk bersama dengan Saksi MARDIAH Binti HAMID, Saksi MARHAMAH binti HAMID dan Saksi SITI AMINAH Binti M. JAMIL di teras rumah Saksi MARDIAH Binti HAMID sambil berbincang- bincang. Kemudian tidak lama setelah itu anak Saksi korban ATIKA ZAHARA RATIFA duduk di pangkuan Saksi korban kemudian tiba- tiba datang terdakwa MURNI Binti IDRUS dan mengatakan kepada saksi korban dan yang lainnya yang sedang duduk-duduk ditempat tersebut "ka seunang hate keuh, gara – gara awak kah ka crebre long ngon keluarga kuh"(sudah senang hati kalian, gara-gara kalian sudah cerai saya dengan keluarga) selanjutnya terdakwa MURNI Binti IDRUS langsung mengambil pecahan/ bongkahan beton/ semen yang berada di depannya dan langsung melempar kearah Saksi korban dan bongkahan / pecahan beton yang di lempar oleh terdakwa MURNI Binti IDRUS mengenai jari manis tangan sebelah kanan Saksi korban dan mengeluarkan darah yang banyak serta bongkahan / pecahan beton tersebut juga mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi korban atau tepatnya diatas kuping sebelah kiri Saksi korban dan menyebabkan benjol atau memar dibagian kepala saksi korban. kemudian setelah itu terdakwa MURNI Binti IDRUS ketakutan dan lari menuju kearah rumahnya. kemudian setelah itu suami Saksi korban yaitu saksi TONI SAPUTRA Bin LABUDU mengejar terdakwa MURNI Binti IDRUS untuk meminta Pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut sedangkan Saksi korban langsung dibawa oleh Saksi SITI AMINAH Binti M.JAMIL ke Puskesmas Kec. Kembang tanjong selanjutnya oleh petugas puskesmas kec. Kembang Tanjong mengeluarkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujukan ke Rumah sakit Umum Sigli dan selanjutnya Saksi korban menjalani rawat inap di rumah sakit Umum sigli selama satu malam.

- Bahwa Jarak terdakwa MURNI Binti IDRUS dengan Saksi korban pada saat terdakwa MURNI Binti IDRUS melakukan Penganiayaan/ melempari bongkahan beton/ semen ke arah Saksi korban yaitu lebih kurang 250 CM (dua ratus lima Puluh senti meter) atau dua meter setengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MURNI Binti IDRUS terhadap saksi korban Eka Suryani Binti Ismail, saksi korban mengalami Luka dijari manis tangan kanan dan bengkak dikepala sebagaimana hasil visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Sigli Umum Sigli Nomor : 5745 / RSU.S / MED. VR / RM / IX / 2020, Tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani Oleh dr. FAHMI ZANA. dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban di temukan :
 - Tampak Luka di Jari manis tangan kanan ukuran dua kali satu centimeter.
 - Tampak bengkak di kepala ukuran lima centimeter.

Dengan Kesimpulan : "Korban mengalami luka ringan dan bengkak dikepala.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Suryani binti Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 september 2020 sekira Pukul 17.30 wib saksi dan anak saksi yaitu Atika Zahra Ratifa pergi kewarung/kios Mardiah binti Hamid dengan tujuan ingin membeli sabun selanjutnya setelah Saksi membeli sabun anak Saksi korban tersebut tidak ingin pulang karena ianya sedang bermain dengan anak-anak yang berada disitu kemudian setelah itu Saksi duduk-duduk bersama saksi Siti Aminah, sdri. Mardiah binti Hamid, saksi Marhamah binti Hamid, saksi Toni Saputra bin Labudu dan sdri. Faridad sedang duduk-duduk diteras rumah sdri. Mardiah binti Hamid bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;
 - Bahwa sambil berbincang- bincang kemudian tidak lama setelah itu anak saksi korban atika zahra ratifa duduk di pangkuan saksi korban kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan mengatakan kepada kami yang sedang duduk- duduk ditempat tersebut "ka seunang hate keuh, gara –

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gara awak kah ka crebre long ngon keluarga kuh"(sudah senang hati kalian, gara- gara kalian sudah cerai saksi korban dengan keluarga) selanjutnya setelah terdakwa langsung mengambil pecahan/ bongkahan beton/ semen yang berada di depannya dan langsung melempar kearah saksi yang mana pada saat itu anak saksi duduk dipangkuan saksi dikarenakan saksi takut mengenai anak saksi tersebut saksi langsung reflek dan melindungi anak saksi tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi sedangkan tangan sebelah kanan saksi melindungi atau menutupi kepala saksi tetapi bongkahan / pecahan beton yang di lempar oleh terdakwa mengenai jari manis tangan sebelah kanan saksi sehingga jari manis tangan sebelah kanan saksi pecah / robek serta tulang dari jari manis saksi tersebut kelihatan dan mengeluarkan darah yang banyak dan juga bagian kepala sebelah kiri saksi atau tepatnya diatas kuping sebelah kiri saksi korban benjol atau memar kemudian setelah itu terdakwa ketakutan dan lari menuju kearah rumahnya kemudian setelah itu suami saksi toni saputra bin labudu mengejar terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut sedangkan saksi langsung dibawa oleh siti aminah binti m.jamil ke puskesmas kec. kembang tanjong selanjutnya oleh petugas puskesmas kec. kembang tanjong mengeluarkan rujukan ke rumah saksit umum sigli;

- Bahwa jarak terdakwa murni binti idrus dengan saksi pada saat sdri murni binti idrus melakukan penganiayaan/ melempari bongkahan beton/ semen ke arah saksi korban lebih kurang 250 cm (dua ratus lima puluh senti meter) atau dua meter setengah;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa murni binti idrus melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan selama ini saksi tidak ada permasalahan apa- apa dengannya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Toni Saputra Bin Labudu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 september 2020 sekira pukul 18.00 wib di warung/kios milikt gk husen bertempat di gp. jeumeurang kec. keumbang tanjung kab pidie, datang terdakwa dengan berjalan kaki langsung menemui korban eka suriani binti ismail dan saksi mardiah binti hamid serta saksi lainnya yang sedang duduk-duduk didepan teras

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi



warung sekaligus rumah tgg husen tersebut tanpa basa-basi langsung mengeluarkan bahasa "awak kah mangat tat ka dibie peng" (orang kalian enak kali dikasi uang) dan di halaman tersebut ada bekas bongkahan pecahan semen/beton maka terdakwa langsung mengambil dan dari jarak 2.5 meter melemparkan bongkahan pecahan semen/beton tersebut ke arah korban yang sedang duduk yang memangku anak kandung saksi yang bernama atika zahara latifa, 2.5 tahun dan tepat mengenai tangan sebelah kanan dijari manis, dan dibagian kepala itu saat saksi melindungi anak saksi tersebut supaya tidak kena atas pelemparan pecahan semen/beton tersebut ke arah korban;

- Bahwa selanjutnya saat itu saksi juga berada di tempat kejadian secara tiba-tiba tidak sempat saksi lerai karena kejadian tersebut sangat cepat, setelah saksi melihat korban berlumuran darah dan anak saksi histeris maka saksi saat itu langsung mengejar terdakwa dan memegang terdakwa guna meminta kepada yang bersangkutan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat kepada istri saksi sebagai korban yang terluka dibagian tangan sebelah kanannya tepat di jari manis yang luka, dan korban serta saksi lainnya membawa korban ke rsud tgg chik ditiro sigli untuk mendapatkan perawatan medis karna luka yang dijari manis korban dalam dan sampai kelihatan tulang jarinya, setelah mendapatkan perawatan maka disarankan oleh dokter ugd rsud tgg chik ditiro sigli;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Siti Aminah binti M Jamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidndak pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 september 2020 sekira pukul 18.10 wib, bertempat diteras rumah mardiah binti hamid;
- Bahwa korbannya adalhs aksi eka suryani binti ismail;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di teras rumah milik mardiah binti hamid atau berjarak lebih kurang 2,5m (dua meter setengah) sehingga saksi dapat dengan jelas melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap eka suryani bin ismail yaitu dengan mengambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkahan atau pecahan beton yang ada diluar pagar rumah milik mardiah binti hamid dan selanjutnya melempar kearah eka suryani binti ismail dan mengenai bagian kepala serta jari manis sebelah kanan yang dipergunakan oleh korban untuk melindungi kepalanya dari lemparan pecahan beton tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Marhamah binti Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan penganiayaan terhadap eka suriani dengan cara yang mana pada saat itu saksi sedang duduk di rumah kakak saksi an. mardiah hamid tepatnya di teras rumah bersama-sama dengan siti aminah, toni saputra, korban eka suriani, lalu sekira pukul 18.00 wib datang terdakwa murni binti idrus dengan berkata kasar kepada kami yang mana saksi mendengar *"ka senang hate keuh ka ka peu cebrek lon ngen keluarga lon/sudah senang hati kalian sudah membuat saksi dan keluarga saksi tiba baik lagi"*;

- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut dan terdakwa mengambil bongkahan semen/beton yang ada di tanah yang berada di dekatnya dan setelah mengambil bongkahan semen/beton terdakwa langsung melempar bongkahan semen/beton yang mana bongkahan semen/beton di lemparkan ke korban eka suriani dan selanjutnya mengenai tangan kanan tepatnya jari manis korban eka suriani yang mana kalau tidak di tahan dengan tangan akan mengenai anak eka suriani yang berada di pangkuannya, terdakwa setelah melempar bongkahan semen/beton tersebut langsung lari dan meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Sigli Nomor: 5745 / RSU.S / MED. VR / RM / IX / 2020, Tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani Oleh dr. Fahmi Zana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18:10 Wib, di gp. jeumeurang kec. kembang tanjung kab. pidie, sampai di tpi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa melihat siti aminah maka yang bersangkutan mengeluarkan kata-kata yang keras ditengah tpi tersebut dengan arahnya kepada terdakwa "hai jak keunoe bagi peng, yang hana keunoeng eek lieh iek jiep" (hai pergi kesini bagi uang, yang tidak dapat bab dijilat dan air kencing diminum), maka pada saat itu terdakwa tidak hiraukan dan biasa saja, tetapi timbul puncak emosional terdakwa setelah terdakwa melihat siti aminah (nama panggilan) berkumpul bersama-sama dengan saksi eka suriani binti ismail, sdri marhamah, dan mardiah hamid dirumah sdra tdk husen (mantan kepala desa jeumeurang);

- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas didepan rumah tempat siti aminah berkumpul, bahwa siti aminah membicarakan terdakwa, maka terdakwa dengan sepeda motor yang terdakwa kendaraai pada waktu itu langsung menuju ke rumah terdakwa dan menyimpan sepeda motor lalu terdakwa dengan jarak 100 meter berjalan kaki menuju warung tdk husen tempat berkumpulnya siti aminah dan sesampainya terdakwa di tdkp, terdakwa sempat mendengar salah seorang tersebut mengatakan kepada lainnya yang lagi duduk-duduk saat itu bahwa "ee simurni katrok bek entrek tanyoe di rom ngen batee" (itu murni datang, nanti kita dilempar batu) maka dijawab oleh sdri tiaminah "bah meunah bah dirom" (biar aja dilempar) maka terdakwa tanpa keraguan langsung melihat disekitar diperkarangan tdkp warung / kios milik sdra husen terdakwa ambil sebuah bongkahan semen beton langsung melemparkan pecahan bongkahan semen beton tersebut ke arah sdri tiaminah tetapi lemparan terdakwa tidak mengenai sdri tiaminah tidak tepat sasaran malah mengenai saksi korban eka suriani binti ismail;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bongkahan / Pecahan semen beton dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 3cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18:10 Wib, saksi Siti Aminah, sdri. Mardiah binti Hamid, saksi Marhamah binti Hamid, saksi Toni Saputra bin Labudu, saksi Eka Suryani binti Ismail dan sdri. Faridad sedang duduk-duduk diteras rumah sdri. Mardiah binti Hamid bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ada juga anak saksi Eka Suryani binti Ismail yang duduk dipangkuanannya yang bernama Atika Zahra Ratifa;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "ka seunang hate keuh, gara – gara awak kah ka crebre long ngon keluarga kuh"(sudah senang hati kalian, gara-gara kalian sudah cerai saya dengan keluarga) selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah bongkahan / Pecahan semen beton dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 3cm yang berada di depannya dan langsung melempar kearah para saksi yang sedang duduk-duduk tadi;
- Bahwa kemudian saksi Eka Suryani binti Ismail melindungi anaknya dengan mendekap Anaknya, kemudian batu tersebut mengenai jari manis tangan sebelah kanan dan bagian kepala sebelah kiri atau tepatnya diatas kuping sebelah kiri saksi Eka Suryani binti Ismail;
- Bahwa tujuan Terdakwa melempar batu bukan untuk saksi Eka Suryani binti Ismail melainkan ditujukan kepada saksi Siti Aminah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Sigli Nomor: 5745 / RSU.S / MED. VR / RM / IX / 2020, Tanggal 29 September 2020 yang ditanda tanggani Oleh dr. Fahmi Zana, diperoleh fakta bahwa luka yang dialami saksi Eka Suryani binti Ismail: Tampak luka jari manis tangan kanan ukuran dua kali satu centimeter, Tampak bengkak dikepala ukuran lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Murni binti Idrus yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894);



Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (*vide* buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul *Hand en Leerrboek II* hal. 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18:10 Wib, saksi Siti Aminah, sdri. Mardiah binti Hamid, saksi Marhamah binti Hamid, saksi Toni Saputra bin Labudu, saksi Eka Suryani binti Ismail dan sdri. Faridad sedang duduk-duduk diteras rumah sdri. Mardiah binti Hamid bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa selain itu ada juga anak saksi Eka Suryani binti Ismail yang duduk dipangkuannya yang bernama Atika Zahra Ratifa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "*ka seunang hate keuh, gara – gara awak kah ka crebre long ngon keluarga kuh*"(sudah senang hati kalian, gara-gara kalian sudah cerai saya dengan keluarga) selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah bongkahan / Pecahan semen beton dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 3cm yang berada di depannya dan langsung melempar kearah para saksi yang sedang duduk-duduk tadi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Eka Suryani binti Ismail melindungi anaknya dengan mendekap Anaknya, kemudian batu tersebut mengenai jari manis tangan sebelah kanan dan bagian kepala sebelah kiri atau tepatnya diatas kuping sebelah kiri saksi Eka Suryani binti Ismail;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melempar batu bukan untuk saksi Eka Suryani binti Ismail melainkan ditujukan kepada saksi Siti Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Sigli Nomor: 5745 / RSU.S / MED. VR / RM / IX / 2020, Tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani Oleh dr. Fahmi Zana, diperoleh fakta bahwa luka yang dialami saksi Eka Suryani binti Ismail:

- Tampak luka jari manis tangan kanan ukuran dua kali satu centimeter;



- Tampak bengkak dikepala ukuran lima centimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan terhadap saksi Eka Suryani binti Ismail, kendati pun niat Terdakwa melempar batu bukan ditujukan terhadap saksi Eka Suryani binti Ismail, akan tetapi sudah sebagai suatu kepastian dan kemungkinan apabila melempar batu kearah orang yang sedang berkumpul akan mengenai orang yang sedang berada disitu, dengan adanya niat melempar batu berarti Terdakwa seharusnya menyadari bahwa korbannya bisa saja bukan orang yang diinginkannya, dengan demikian unsur "melakukan penganiyaan", telah terpenuhi;

Ad.3.Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHPidana, pengertian luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Sigli Nomor: 5745 / RSU.S / MED. VR / RM / IX / 2020, Tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani Oleh dr. Fahmi Zana, dari kesimpulan bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa saksi Eka Suryani binti Ismail mengalami luka ringan dan bengkak dikepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Suryani binti Ismail ia menyatakan bahwa ia tidak jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, ia mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, tidak kehilangan salah satu pancaindera, tidak mendapat cacat berat, tidak menderita sakit lumpuh, tidak terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan tidak gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "mengakibatkan luka berat" tidaklah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Murni binti Idrus yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;



- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide* Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (*vide* buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul *Hand en Leerrboek II* hal. 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18:10 Wib, saksi Siti Aminah, sdri. Mardiah binti Hamid, saksi Marhamah binti Hamid, saksi Toni Saputra bin Labudu, saksi Eka Suryani binti Ismail dan sdri. Faridad sedang duduk-duduk diteras rumah sdri. Mardiah binti Hamid bertempat di Gampong Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa selain itu ada juga anak saksi Eka Suryani binti Ismail yang duduk dipangkuannya yang bernama Atika Zahra Ratifa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "*ka seunang hate keuh, gara – gara awak kah ka crebre long ngon keluarga kuh*"(sudah senang hati kalian, gara-gara kalian sudah cerai saya dengan keluarga) selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah bongkahan / Pecahan semen beton dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 3cm yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depannya dan langsung melempar kearah para saksi yang sedang duduk-duduk tadi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Eka Suryani binti Ismail melindungi anaknya dengan mendekap Anaknya, kemudian batu tersebut mengenai jari manis tangan sebelah kanan dan bagian kepala sebelah kiri atau tepatnya diatas kuping sebelah kiri saksi Eka Suryani binti Ismail;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melempar batu bukan untuk saksi Eka Suryani binti Ismail melainkan ditujukan kepada saksi Siti Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil visum Et Repertum dari rumah sakit Umum Sigli Nomor: 5745 / RSU.S / MED. VR / RM / IX / 2020, Tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani Oleh dr. Fahmi Zana, diperoleh fakta bahwa luka yang dialami saksi Eka Suryani binti Ismail:

- Tampak luka jari manis tangan kanan ukuran dua kali satu centimeter;
- Tampak bengkak dikepala ukuran lima centimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan terhadap saksi Eka Suryani binti Ismail, kendati pun niat Terdakwa melempar batu bukan ditujukan terhadap saksi Eka Suryani binti Ismail, akan tetapi sudah sebagai suatu kepastian dan kemungkinan apabila melempar batu kearah orang yang sedang berkumpul akan mengenai orang yang sedang berada disitu, dengan adanya niat melempar batu berarti Terdakwa seharusnya menyadari bahwa korbannya bisa saja bukan orang yang diinginkannya, dengan demikian unsur "melakukan penganiyaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkahan / Pecahan semen beton dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 3cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada pemulihan keadaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murni binti Idrus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Murni binti Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bongkahan / Pecahan semen beton dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 3cm;Untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Daniel Saputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwin Susilo, S.H. dan Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arham, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Danhir, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Susilo, S.H.

Daniel Saputra, S.H.,M.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arham, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)